



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 110 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah guna peningkatan kesejahteraan pegawai;
- b. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai harus didasarkan pada hasil analisa jabatan dan evaluasi jabatan yang berupa nilai jabatan dan kelas jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63 tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri sehingga pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai pada Pemerintah Kota Yogyakarta harus disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada Pegawai di luar gaji , tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan jabatan fungsional umum.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil.
3. Bobot Jabatan adalah bilangan yang menunjukkan tingkat beban kerja pada masing-masing jabatan Pegawai.
4. Upah Minimum Kota selanjutnya disingkat UMK adalah upah bulanan terendah yang berlaku di Kota Yogyakarta.
5. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
6. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
7. Nilai rata-rata jabatan adalah nilai tengah dari penjumlahan nilai jabatan paling tinggi dengan nilai jabatan paling rendah pada kelas jabatan.
8. Indeks Harga Nilai Jabatan yang selanjutnya disingkat IHNJ adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan.
9. Grading Perangkat Daerah/Unit Kerja adalah pengklasifikasian Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan parameter teknis yang ditentukan.
10. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Pejabat Struktural adalah PNS yang memangku jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
13. Pejabat Fungsional adalah PNS yang memangku jabatan fungsional di Pemerintah Kota Yogyakarta.
14. Pejabat Fungsional Umum/Staf adalah PNS dan Calon PNS yang tidak melaksanakan ketugasan jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
15. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
17. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah mengatur tentang pemberian TPP Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan :
 - a. kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. disiplin pegawai;
 - c. kinerja pegawai;
 - d. keadilan dan kesejahteraan pegawai;
 - e. integritas pegawai; dan
 - f. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB II PEMBERIAN TPP

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada pegawai Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pegawai Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas pada :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penuh kepada pegawai yang bertugas pada :
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Bidang Taman Pintar pada Dinas Pariwisata;
 - c. Puskesmas; dan
 - d. Rumah Sakit Pratama.
- (4) Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (3) huruf a diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Pegawai pada Bidang Taman Pintar pada Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (3) huruf b diberikan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk jabatan struktural dan 20% (dua puluh persen) untuk jabatan fungsional umum.
- (6) Pegawai pada Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (3) huruf c diberikan TPP sebesar 45% (empat puluh lima persen).
- (7) Pegawai pada Rumah Sakit Pratama sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (3) huruf d diberikan TPP sebesar 45% (empat puluh lima persen).
- (8) Pegawai titipan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang bekerja di Pemerintah Kota Yogyakarta diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 4

Pegawai berstatus CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen)

sesuai dengan ketentuan persentase yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Pemberian TPP untuk Guru dan Pengawas Sekolah diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.
- (2) Pemberian TPP untuk Tenaga Bantuan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.
- (3) Pemberian remunerasi untuk pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Taman Pintar, UPT Pusat Bisnis diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 6

Pemberian TPP Tahun 2018 mendasarkan pada UMK Tahun 2017.

Pasal 7

TPP diberikan kepada pegawai sebanyak 1 (satu) kali setiap bulan atau 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB III INDIKATOR TPP

Pasal 8

- (1) Perhitungan TPP berdasarkan indikator:
 - a. nama jabatan;
 - b. nilai jabatan dan kelas jabatan;
 - c. indeks harga nilai jabatan; dan
 - d. faktor penyeimbang.
- (2) Nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PENGHITUNGAN BESARAN TPP

Pasal 9

- (1) Besaran TPP untuk setiap jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$\text{Nilai rata-rata jabatan} \times \text{IHNJ} \times \text{Faktor Penyeimbang}$
--

- (2) Nilai rata-rata jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terendah sebesar 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) berdasarkan hasil evaluasi jabatan.
- (3) IHNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan UMK Yogyakarta pada tahun berjalan dibagi nilai rata-rata jabatan terendah.

- (4) Faktor penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan TPP kelas tertinggi dengan TPP kelas terendah.
- (5) Besaran penerimaan TPP diberikan dengan pembulatan.

BAB VI
TAMBAHAN NILAI DALAM PEMBERIAN TPP

Pasal 10

- (1) Pegawai yang berkedudukan sebagai pejabat pembuat komitmen pada pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan nilai lelang dan dilaksanakan dengan metode lelang umum, lelang sederhana, pemilihan langsung, seleksi sederhana, seleksi umum diberikan tambahan besaran penerimaan TPP berdasarkan jenjang nilai lelang dan masa pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui SIM Pelaporan.
- (3) Formula dan besaran pemberian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Tambahan nilai khusus diberikan untuk pemberian TPP kepada pegawai pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang termasuk dalam klasifikasi *grade* A dan *grade* B kecuali pegawai yang bertugas pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Klasifikasi *grading* Perangkat Daerah/Unit Kerja ditentukan berdasarkan hasil perhitungan interval jumlah nilai indikator penilaian.
- (3) Indikator penilaian *grading* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. Dinas dengan indikator penilaian :
 1. beban kerja;
 2. kualifikasi pendidikan sarjana;
 3. dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah;
 4. pekerjaan bersifat operasional khusus.
 - b. Badan, Inspektorat, Sekretariat DPRD, dan Bagian pada Sekretariat Daerah dengan indikator penilaian :
 1. beban kerja;
 2. kualifikasi pendidikan sarjana;
 3. dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah.
 - c. Kecamatan dengan indikator penilaian :
 1. beban kerja;
 2. luas wilayah;
 3. jumlah penduduk;
 4. kepadatan penduduk;
 5. besaran PDRB;
 6. jumlah usaha mikro kecil;

7. faktor lain (penyangga Ibu Kota, pusat Kota, penyangga utama kawasan).
- (4) Formula dan besaran *grading* Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Besaran tambahan nilai khusus dalam pemberian TPP dihitung berdasarkan perkalian nilai *grading* Perangkat Daerah/Unit Kerja dikali dengan IHNJ.
- (2) Besaran tambahan nilai khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Besaran tambahan nilai khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan dan merupakan satu kesatuan dalam pembayaran TPP.

BAB V PENGURANGAN TPP Bagian Kesatu Pemberian TPP 100% (Seratus Persen)

Pasal 13

- (1) TPP dapat diberikan penuh apabila memenuhi 100% (seratus persen) seluruh bobot komponen teknis.
- (2) Komponen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- presensi dengan bobot 60% (enam puluh persen);
 - penilaian kinerja pegawai 360^o dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - capaian kinerja organisasi dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- (3) Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada perekaman kehadiran yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (4) Penilaian Kinerja Pegawai 360^o, oleh atasan, teman sejawat dan bawahan, dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali untuk setiap pegawai.
- (5) Capaian kinerja organisasi didasarkan pada realisasi fisik dan realisasi keuangan yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua Faktor Pengurang Pemberian TPP

Pasal 14

Faktor pengurang pemberian TPP :

- presensi;
- penilaian kinerja 360^o ;
- capaian kinerja organisasi.

Paragraf 1

Presensi

Pasal 15

Pengurangan pemberian TPP berdasarkan presensi sebagaimana dimaksud pada pasal (14) huruf a :

- a. Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti tahunan atau cuti sakit sampai dengan 6 (enam) hari kerja tidak dikenakan pengurangan TPP, namun apabila lebih dari 6 (enam) hari kerja berturut-turut selebihnya dilakukan pengurangan sebesar 4 % (empat persen) untuk tiap 1 (satu) hari kelebihannya.
- b. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dilakukan pengurangan TPP sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- c. Pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan (izin) dianggap sebagai cuti tahunan dan mengurangi hak cuti tahunan.
- d. Pegawai yang terlambat masuk kerja, maka akan dilakukan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN (per hari)
TL 1	1 menit s.d ≤ 30 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d ≤ 60 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d ≤ 90 menit	1,5 %
TL 4	91 menit s.d 120 menit	2 %
TL 5	≥ 121 menit dan atau tidak melakukan perekaman kehadiran	4 %

kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan atau bukti pendukung lainnya yang sah.

- e. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya, maka akan dilakukan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU	LAMA PULANG SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d ≤ 30 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d ≤ 60 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d ≤ 90 menit	1,5 %
PSW 4	91 menit s,d ≤ 120 menit	2 %
PSW 5	≥ 121 menit dan atau tidak melakukan perekaman kehadiran	4 %

kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan atau bukti pendukung lainnya yang sah.

- f. Bukti pendukung lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d adalah surat pernyataan yang diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

Paragraf 2
Penilaian Kinerja Pegawai 360°

Pasal 16

- (1) Penilaian Kinerja Pegawai dilakukan setiap 6 bulan sekali pada bulan Juni dan bulan Desember.
- (2) Bobot pengurangan Pemberian TPP berdasarkan Penilaian Kinerja Pegawai ditetapkan sebagai berikut :

NO.	NILAI KINERJA PEGAWAI	BOBOT KINERJA PEGAWAI
1.	$80 \leq x \leq 100$	100%
2.	$70 \leq x < 80$	90%
3.	$60 \leq x < 70$	80%
4.	$50 \leq x < 60$	70%
5.	kurang dari 50	20%

Paragraf 3
Capaian Kinerja Organisasi

Pasal 17

- (1) Pengurangan Pemberian TPP dengan bobot Capaian Kinerja Organisasi diukur berdasarkan Penilaian Capaian Kinerja Organisasi yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali meliputi :
 - a. realisasi fisik 50%;
 - b. realisasi keuangan dari belanja langsung 50%.
- (2) Laporan realisasi fisik dan realisasi keuangan paling lambat dilaporkan tanggal 5 (lima) setiap bulan melalui SIM Pelaporan.
- (3) Bobot pengurangan Pemberian TPP berdasarkan Capaian Kinerja Organisasi ditetapkan sebagai berikut :

Interval Nilai	Predikat Kerja	Bobot Kinerja
$90\% < x \leq 100\%$	Sangat Tinggi	100%
$75\% < x \leq 90\%$	Tinggi	98%
$65\% < x \leq 75\%$	Sedang	96%
$50\% < x \leq 65\%$	Rendah	94%
$X \leq 50\%$	Sangat Rendah	92%

BAB VI
PENGHENTIAN PENGHITUNGAN TPP

Pasal 18

- (1) Penghitungan TPP dihentikan apabila Pegawai :
 - a. meninggal dunia;
 - b. tugas belajar;
 - c. diklat yang merupakan rangkaian Tugas Belajar;
 - d. bebas tugas;
 - e. diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;
 - f. berstatus sebagai Pegawai titipan yang bekerja diluar Pemerintah

Daerah;

- g. mutasi keluar Pemerintah Daerah terhitung sejak Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT) ditetapkan;
 - h. tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
 - i. cuti alasan penting, cuti melahirkan, cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar;
 - j. diberhentikan sementara;
 - k. tidak melakukan perekaman kehadiran dan tidak melampirkan surat pernyataan tidak melakukan perekaman kehadiran lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
 - l. memasuki pensiun sesuai dengan TMT SK pensiun.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila pegawai yang bersangkutan kembali menjalankan tugas semula.

BAB VII

PENGELOLAAN ADMINISTRASI TPP

Pasal 19

- (1) Pengelolaan anggaran TPP Tahun 2018 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
- (2) Pengelolaan TPP dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi pemberian tambahan penghasilan pegawai.
- (3) Mekanisme dan tata cara pengajuan dan pencairan TPP diatur lebih lanjut dengan Standar Operasional dan Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN TPP

Pasal 20

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan kepada Pegawai melalui bank yang ditunjuk.
- (2) TPP untuk pejabat struktural dialokasikan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) ke dalam rekening tabungan yang bersangkutan dan dapat dipindahbukukan kedalam rekening deposito.
- (3) Tabungan dan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta bunganya hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan struktural.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran TPP melalui bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Bagi PNS yang diangkat menjadi Pejabat Struktural, TPP sesuai jabatan barunya diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan;

- (2) Kebenaran data secara formal maupun material menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada triwulan pertama Tahun 2018, hanya indikator presensi dan Penilaian Kinerja Pegawai 360^o yang digunakan sebagai indikator pengurang pemberian TPP.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, peraturan dan/atau keputusan yang merupakan tindaklanjut pelaksanaan dari Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta;
- d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 112

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 110 TAHUN 2017
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA

A. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

JC	JABATAN	Penerimaan TPP	Puskesmas dan RS Pratama (45%)	BPKAD (50%)	Taman Pintar (30% dan 20%)
15 A	Sekretaris Daerah	16.500.000	-	-	-
14 A	Asisten	14.500.000	-	-	-
14 B	Kepala Dinas, Kepala Badan , Sekretaris DPRD, Inspektur	13.500.000	-	6.800.000	-
14 C	Staf Ahli, JFT Utama	12.600.000	5.700.000	-	-
13 A	Camat, Ka Bag pada Setda dan Ka Pelaksana BPBD	12.500.000	-	-	-
13 C	Kepala Kantor	10.800.000	-	-	-
12 A	Irban, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris, Ka Bag Set DPRD	10.700.000	-	5.400.000	-
12 B	Ka Bid pada Dinas Dan Badan, Sekcam	10.200.000	-	5.100.000	3.000.000
12 C	JFT Madya	9.600.000	4.300.000	-	-
11 C	JFT Madya	8.500.000	3.800.000	-	-
10 C	JFT Muda	7.390.000	3.300.000	-	-
9 A	Ka Sub Bag di Bagian dan Ka Sub Bag Set DPRD, Ka Sub Bag TU dan Kasubbag Verifikasi Set DPRD, Ka Sub Bag pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Ka Sub Bag pada Kantor, Ka Seksi Dinas, Ka Sub Bid Badan, Sekretaris Unsur Pelaksana, Ka UPT, Lurah	7.370.000	3.300.000	3.600.000	2.200.000
9 B	Ka seksi kecamatan	6.800.000	-	-	-
9 C	JFT Muda, Dokter Pertama	6.250.000	2.800.000	-	-
8 A	Sekretaris Kelurahan	6.200.000	-	-	-
8 B	Ka Seksi Kelurahan dan Kasub Bag TU Kecamatan, Ka Sub Bag TU UPT	5.600.000	2.500.000	-	-
8 C	JFT Pertama	5.050.000	2.200.000	-	-
8 C	JFT Penyelia	5.050.000	2.200.000	-	-
7 B	JFU analis, Penelaah yang serumpun, Ajudan	4.950.000	2.200.000	2.400.000	990.000
7 C	JFT Pelaksana Lanjutan	4.330.000	1.900.000	-	-
6 B	Bendahara	3.800.000	1.700.000	1.900.000	750.000
6 C	JFT Pelaksana	3.300.000	1.450.000	-	-
5 A	Koordinator Administrasi Sekolah	3.200.000	-	-	-
5 B	JFU rumpun keuangan, rumpun Pengelola, pengemudi Walikota dan Wakil Walikota	3.000.000	1.350.000	1.500.000	600.000

5 C	JFT Pelaksana Pemula	2.500.000	1.130.000	-	-
4 B	JFU pengadministrasi keuangan, kepegawaian, sarpras	2.470.000	1.100.000	1.200.000	-
3 B	Rumpun Pengadministrasi umum, rumpun pengadministrasi keuangan di sekolah	2.100.000	940.000	1.000.000	-
2 B	Pramu Bakti, Pramu Kebersihan, Petugas Keamanan, dan Pengadministrasi umum, sarpras di sekolah	1.750.000	790.000	800.000	-
2 C	Pramu Bakti, Pramu Kebersihan, Petugas Keamanan di sekolah	1.550.000	-	-	-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

FORMULA BESARAN TAMBAHAN UNTUK PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

FORMULA = (NILAI JABATAN X IHNJ X FAKTOR PENYEIMBANG)						
1. Pekerjaan Konstruksi						
Pagu Anggaran	Nilai Jabatan		IHNJ	Faktor Penyeimbang	=	Orang/bulan
>15 M	104,17	Rp	5.760	1	=	Rp 600.000
> 10 - 15 M	83,33	Rp	5.760	1	=	Rp 480.000
> 5 - 10 M	62,50	Rp	5.760	1	=	Rp 360.000
> 2,5 M - 5 M	57,29	Rp	5.760	1	=	Rp 330.000
> 1 - 2,5 M	52,08	Rp	5.760	1	=	Rp 300.000
> 500 - 1 M	33,85	Rp	5.760	1	=	Rp 195.000
> 200 sd 500 jt	28,65	Rp	5.760	1	=	Rp 165.000
2. Pekerjaan Barang						
Pagu Anggaran	Nilai Jabatan		IHNJ	Faktor Penyeimbang	=	Orang/bulan
>15 M	83,33	Rp	5.760	1	=	Rp 480.000
> 10 - 15 M	62,50	Rp	5.760	1	=	Rp 360.000
> 5 - 10 M	41,67	Rp	5.760	1	=	Rp 240.000
> 2,5 M - 5 M	39,06	Rp	5.760	1	=	Rp 225.000
> 1 - 2,5 M	36,46	Rp	5.760	1	=	Rp 210.000
> 500 - 1 M	23,44	Rp	5.760	1	=	Rp 135.000
> 200 sd 500 jt	20,83	Rp	5.760	1	=	Rp 120.000

3.Pekerjaan Jasa Lainnya						
Pagu Anggaran	Nilai Jabatan		IHNJ	Faktor Penyeimbang		Orang/bulan
>15 M	83,33	Rp	5.760	1	=	Rp 480.000
> 10 - 15 M	62,50	Rp	5.760	1	=	Rp 360.000
> 5 - 10 M	41,67	Rp	5.760	1	=	Rp 240.000
> 2,5 M - 5 M	39,06	Rp	5.760	1	=	Rp 225.000
> 1 - 2,5 M	36,46	Rp	5.760	1	=	Rp 210.000
> 500 - 1 M	23,44	Rp	5.760	1	=	Rp 135.000
> 200 sd 500 jt	20,83	Rp	5.760	1	=	Rp 120.000

4.Konsultansi						
Pagu Anggaran	Nilai Jabatan		IHNJ	Faktor Penyeimbang	bula	Orang/bulan
>15 M	83,33	Rp	5.760	1	=	Rp 480.000
> 10 - 15 M	62,50	Rp	5.760	1	=	Rp 360.000
> 5 - 10 M	41,67	Rp	5.760	1	=	Rp 240.000
> 2,5 M - 5 M	39,06	Rp	5.760	1	=	Rp 225.000
> 1 - 2,5 M	36,46	Rp	5.760	1	=	Rp 210.000
> 500 - 1 M	23,44	Rp	5.760	1	=	Rp 135.000
> 200 sd 500 jt	20,83	Rp	5.760	1	=	Rp 120.000
> 100 sd 200 jt	19,27	Rp	5.760	1	=	Rp 111.000
50 s.d 100jt	17,19	Rp	5.760	1	=	Rp 99.000

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 110 TAHUN 2017
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA

A. FORMULA DAN BESARAN GRADING DINAS

No.	OPD	Beban Kerja		ualifikasi Pendidikan S		Tempat Bertugas (Supporting terhadap Kebijakan Pemkot)	Operasional Khusus	Jumlah	Grade
		Angka Beban Kerja	Nilai	Jumlah kualifikasi S1	Nilai				
1	Dinas Pendidikan	3439	30	158	30	30	10	100	A
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	35	10	15	10	10	10	40	C
3	Dinas Kesehatan	1343	30	274	30	30	30	120	A
4	Dinas PUPKP	213	10	39	20	30	30	90	B
5	Dinas Pertanahan dan	53	10	28	10	10	10	40	C
6	Dinas Kebakaran	123	10	13	10	10	30	60	C
7	Satuan Polisi Pamong	334	20	35	20	20	30	90	B
8	Dinas Sosial	92	10	31	20	30	10	70	B
9	Dinas PMPPA	48	10	20	10	10	10	40	C
10	Dinas Dalduk KB	85	10	20	10	10	10	40	C
11	Dinas Dukcapil	78	10	23	10	10	10	40	C
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	621	30	67	30	10	10	80	B
13	Dinas Kop UMKM	77	10	25	10	10	10	40	C
14	Dinas Pertanian dan	136	10	21	10	10	10	40	C
15	Dinas Lingkungan Hidup	838	30	41	20	10	30	90	B
16	Dinas Kominfo dan	102	10	36	20	30	10	70	B
17	Dinas Perhubungan	123	10	28	10	10	30	60	C
18	Dinas Perpustakaan dan	135	10	22	10	10	10	40	C
19	Dinas Kebudayaan	59	10	26	10	10	10	40	C
20	Dinas Pariwisata	268	10	37	20	10	10	50	C
21	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	118	10	45	20	30	10	70	B

A > 90
 B 61-90
 C ≤ 60

B. FORMULA DAN BESARAN GRADING BADAN, INSPEKTORAT, SEKRETARIAT DPRD, DAN KANTOR

No.	OPD	Beban Kerja		Kualifikasi Pendidikan S1		Tempat Bertugas	Jumla	Grade
		(Angka Beban Kerja)	Nilai	Jumlah	Nilai	(Supporting terhadap Kebijakan Pemkot)		
1	Sekretariat DPRD	95	30	26	20	10	60	B
2	Inspektorat	121	30	16	10	30	70	A
3	Bappeda	79	20	45	30	30	80	A
4	BPKAD							
5	BKPP	83	30	29	20	30	80	A
6	BPBD	59	20	10	10	10	40	C
7	RSUD							
8	Kantor Kesbang	17	10	7	10	10	30	C

- A > 64
 B 47 - 64
 C < 47

C. FORMULA DAN BESARAN GRADING BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH

No.	OPD	Beban Kerja		Kualifikasi Pendidikan S1		Tempat Bertugas	Jumlah	Grade
		Angka Beban Kerja	Nilai	Jumlah kualifikasi S1	Nilai	(Supporting Produk Kebijakan Pemkot)		
1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	18	10	10	10	30	50	B
2	Bagian Hukum	32	20	26	20	30	70	A
3	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	24	10	17	20	30	60	B
4	Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	27	10	17	20	30	60	B
5	Bagian Layanan Pengadaan	45	30	11	10	10	50	B
6	Bagian Umum	54	30	5	10	10	50	B
7	Bagian Protokol	42	20	18	20	20	60	B
8	Bagian Organisasi	50	30	41	30	30	90	A

- A > 69
- B 50-69
- C < 50

D. FORMULA DAN BESARAN GRADING KECAMATAN

No.	OPD	Luas Wilayah		Beban Kerja		PDRB	Data UMK		Jumlah Penduduk		Kepadatan Penduduk		Faktor Lain*	Jumlah Nilai	Grade
		(km ²)	Nilai	Angka Beban Kerja	Nilai		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	N	Nilai			
1	Kecamatan Umbulharjo	8,12	30	39	30	30	2701	30	69.041	30	8.503	10	30	190	A
2	Kecamatan Gondokusuman	3,97	30	38	30	30	1590	20	42.253	20	10.643	10	20	160	A
3	Kecamatan Danurejan	1,1	10	31	10	30	1315	10	21.202	10	19.275	30	20	120	B
4	Kecamatan Gondomanan	1,12	10	32	10	30	764	10	15.037	10	13.426	20	30	120	B
5	Kecamatan Tegalrejo	2,91	20	35	20	20	2878	30	36.974	20	12.706	10	0	120	B
6	Kecamatan Jetis	1,72	10	34	10	20	823	10	27.324	10	15.886	20	0	80	C
7	Kecamatan Gedongtengen	0,96	10	32	10	20	890	10	20.243	10	21.086	30	0	90	C
8	Kecamatan Wirobrajan	1,76	20	35	20	20	1071	10	27.899	10	15.852	20	0	100	C
9	Kecamatan Kotagede	3,07	30	34	10	20	2546	30	33.659	20	10.964	10	20	140	B
10	Kecamatan Mantrijeron	2,61	20	35	20	20	1361	10	35.342	20	13.541	30	0	120	B
11	Kecamatan Mergangsan	2,31	20	35	20	20	925	10	32.114	20	13.902	30	0	120	B
12	Kecamatan Kraton	1,4	10	32	10	10	676	10	22.024	10	15.731	20	20	90	C
13	Kecamatan Pakualaman	0,63	10	32	10	10	717	10	10.777	10	17.106	20	20	90	C
14	Kecamatan Ngampilan	0,82	10	33	10	10	1095	10	18.604	10	22.688	30	0	80	C

- A > 154
 B 117-154
 C < 117

* sebagai penyangga ibukota Yogyakarta
 sebagai pusat kota
 sebagai penyangga utama kawasan

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 110 TAHUN 2017
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA

A. Besaran Tambahan Nilai Khusus berdasarkan Grading OPD/Unit Kerja untuk Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum

Grading	Eselon/Jabatan	Besaran Penerimaan Setda/Dinas/Badan/Inspektorat/ Setwan (Rp)	Besaran Penerimaan Kecamatan (Rp)
A	Eselon IIa (Sekda)	12.950.000	-
	Eselon IIb (Asisten)	9.050.000	-
	Eselon IIb (Inspektur)	5.950.000	-
	Eselon IIb (Kepala Bappeda)	5.450.000	-
	Eselon IIb (Kepala)	3.450.000	-
	Eselon IIIa (Ka unit kerja)	3.000.000	2.000.000
	Eselon IIIa (non kepala)	2.500.000	-
	Eselon IIIb	1.700.000	1.400.000
	Eselon IVa	1.400.000	1.000.000
	Eselon IVb	1.150.000	850.000
	JFU (JC 6&7)	570.000	570.000
	JFU (JC 2-5)	280.000	280.000
B	Eselon IIb	3.000.000	-
	Eselon IIIa (Ka unit kerja)	2.500.000	1.700.000
	Eselon IIIa (non kepala)	1.700.000	-
	Eselon IIIb	1.400.000	1.150.000
	Eselon IVa	1.150.000	850.000
	Eselon IVb	850.000	570.000
	JFU (JC 6&7)	430.000	430.000
	JFU (JC 2-5)	150.000	150.000

B. Besaran Tambahan Nilai Khusus berdasarkan Grading OPD/Unit Kerja untuk Jabatan Fungsional

A	Besaran (Rp)
Madya	1.150.000
Muda, Pertama	850.000
Terampil (pemula, pelaksana, pelaksana lanjutan, penyelia)	570.000

OPD/Unit Kerja Grade A	Besaran (Rp)
Madya	850.000
Muda, Pertama	570.000
Terampil (pemula, pelaksana, pelaksana lanjutan, penyelia)	280.000

OPD/Unit Kerja Grade B	Besaran (Rp)
Madya	550.000
Muda, Pertama	280.000
Terampil (pemula, pelaksana, pelaksana lanjutan, penyelia)	150.000

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI